



9. FASILITASI PELAYANAN INTENSIF

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN		:	Fasilitasi Pelayanan <i>Intensif Care Unit (PICU)</i>
1.	PERSYARATAN	1	Umum : Foto Copy KTP Pasien / Identitas Lainnya
		2	Jaminan : 1.Foto Copy Kartu BPJS
			: 2.Foto Copy KTP / Identitas Lainnya
			: 3.Bukti Rujukan (tidak wajib)
		3	Melakukan Pendaftaran di Rekam Medik IGD RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
4	Menyerahkan Persyaratan Jaminan Ke Petugas, menyetujui inform consent		
5	Keluarga / yang mengantar menunggu pasien sampai dipindah ke ruangan lain		
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<p>A. Ruang Ranap ke UPIP</p> <pre> graph TD A[Pasien] --> B[PANSS EC > 15 & membahayakan] B --> C[DPJP / Dokter] C --> D[Rekomendasi transfer] D --> E[Koordinasi Ruang Perawatan dan UPIP] E --> F[Persiapan & Pemberitahuan kepada Instalasi terkait lainnya] F --> G[UPIP] </pre> <p>B. UPIP Ke Ruang Ranap</p> <pre> graph TD A[Pasien] --> B[PANSS EC <= 15 & tidak membahayakan] B --> C[DPJP / Dokter] C --> D[Rekomendasi transfer] D --> E[Koordinasi UPIP dan Ruang Perawatan] E --> F[Persiapan & Pemberitahuan kepada Instalasi terkait lainnya] F --> G[Ruang Perawatan] </pre>
		:	
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	24 Jam
4.	BIAYA ATAU TARIF	:	Tarif berdasarkan Pergub No. 39 Tahun 2016, besaran biaya sesuai dengan pelayanan yang diberikan
5.	PRODUK PELAYANAN		Pelayanan perawatan kesehatan
6.	PENANGANAN PENGADUAN,	1	Pengaduan, Saran dan Kritik dapat diajukan secara tertulis langsung kepada Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan



	SARAN DAN KRITIK		Timur.	
		2	Menyampaikan Pengaduan , Saran dan kritik melalui alamat :	
			Telepon	: 0541 – 743364
			Fax	: 0541 – 741 035
			Email	: rsjdahm@gmail.com
		Hand Phone	: 0811 58 78 78 7 (WA)	
Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)				
7.	DASAR HUKUM	1.	Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Satandar Pelayanan Publik.	
		2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.	
		3.	Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	
		4.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Publik	
		5.	Pearturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.	
		6.	Pearturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.	
8.	SARANA, PRASARANA, DAN ATAU FASILITAS	1.	Ruang perawatan dan sarananya	
		2.	Peralatan - peralatan Ruangan, dilengkapi ambulan	
		3.	Ketersediaan obat-obat standard dan peralatan emergensi	
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1.	SDM Memiliki Kompetensi, Memiliki SIP dan STR, BTCLS	
		2.	SDM memiliki keterampilan dalam melakukan pemeriksaan dan telah terlatih	
10.	PENGAWAS INTERNAL	1.	Supervisi langsung oleh Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala Ruanga IGD	
		2.	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Inspektorat Provinsi Kalimantan timur	
		3.	Dilakukan Secara Berkesinambungan.	
11.	JUMLAH PELAKSANA	:	18 Orang perawat, 5 orang dokter umum, 1 konsulen spesialis, 1 konsulen penyakit dalam	
12.	JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan sesuai standar yang telah dibuat rumah sakit.	
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 Kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan Perbaikan bila ada temuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan	